



PUTUSAN MAJELIS KOMISI PERSAINGAN USAHA RI SARAT DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN (Study Kasus Putusan KPPU No. 19/ 2018)

Ruben Alexander Hutagalung, Marjan Miharja
STIH IBLAM School of Law

ABSTRAK

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan ciri dari suatu negara hukum berkualitas. Negara Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab didalam perbuatan hukum terkandung hak dan kewajiban. Sistem tatanan hukum kita mengenal asas peradilan yang bebas serta tidak memihak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) lembaga dibentuk Presiden melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang memiliki kewenangan memutus sengketa persaingan usaha. Namun, KPPU bukanlah lembaga peradilan yang termasuk dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi KPPU dalam study kasus putusan KPPU No. 19-I/ 2018. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan study kasus.

Kata Kunci : Putusan KPPU Penuh Kepentingan, Putusan KPPU Nomor 19-i/2018, Komisi Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Demi tercapainya persaingan usaha sehat, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999, dibentuk Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, fungsinya mengawasi pelaksanaan UU antimonopoli. KPPU lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab langsung kepada presiden. KPPU merupakan lembaga peradilan diluar dari UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). KPPU lembaga bersifat independen dalam menangani, memutus, dan melakukan penyelidikan perkara tidak dapat dipengaruhi pihak manapun.

Hadirnya KPPU dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif, KPPU memiliki kewenangan yang cukup “super besar” dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat bagi pihak-pihak berlaku curang, sehingga efek yang

dihasilkan semakin baik, berpeluang bagi setiap orang untuk ber-inovasi dalam memasarkan setiap produk yang dihasilkan dari inovasi tersebut tanpa dikendalikan oleh satu orang untuk menguasai pasar. Dari sisi negatif, KPPU dalam kewenangannya bisa menghambat investasi para pelaku usaha yang menanamkan modal didalam negeri, dikarenakan prinsip pelaku usaha pasti dalam menjalankan bisnis usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Banyak hal-hal yang mengganjal dalam kasus putusan no. 19 kppu/2018 atau setidak-tidaknya kasus lain yang diputus oleh kppu sama persis hasil dan yang dirasakan oleh semua terlapor bernasib kekalahan. Penulis akan lebih spesifik melakukan analisa berkaitan dengan aturan hukum. Putusan no.19-i/2018 yang dahulu penulis sebagai kuasa hukum melawan kppu, mendampingi klien (pemenang tender) dalam melakukan pembelaan dan ditarik sebagai pihak terlapor III, IV, dan Terlapor V. Ada beberapa hal kejanggalan yang dirasakan saat proses persidangan berlangsung, mulai dari awal sampai agenda saksi. Anggota majelis komisi seringkali mengajukan pertanyaan yang tendensius, bahkan bersikap pro kepada Investigator (penuntut). Banyak fakta-fakta yang diungkapkan oleh kuasa hukum terlapor dalam persidangan, namun oleh majelis komisi selalu menolak, semua dokumen-dokumen dugaan pelanggaran dibuat oleh investigator atas perintah dari majelis komisi. sesuai Peraturan Komisi No. 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 poin 23-24, investigator adalah “pegawai majelis” itu sendiri.

Hal ini yang menjadi perhatian penulis terhadap lembaga ini dari perspektif profesi advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien untuk mendapatkan kebenaran materil maupun formil. Dapat kiranya penulis memberikan masuk-masukan dalam jurnal ini demi profesionalnya lembaga persaingan usaha kedepan.

Kewenangan lembaga kppu ini dapat dikatakan “*super body*” dengan kekuasaan yang luas, seharusnya kppu menerapkan asas *equality before the law* (persamaan dimata hukum), asas praduga tidak bersalah bagi para terdakwa/terlapor dan teori kepastian hukum. Bukan menjadi kesewenang-wenangan ataupun kebablasan majelis komisi dalam memberikan putusan sehingga menjadi imparsial. Ningrum Natasya Sirait, mengatakan: persidangan yang dilakukan KPPU menerapkan *due process of law*. beliau juga mengingatkan agar KPPU tidak seenaknya memutuskan perkara dalam persidangan.²

1. Teori Hukum

Menurut **Gustav Radbruch** hukum mengandung tiga aspek, yaitu: ³ 1. *Aspek Keadilan*, yaitu kesamaan hak semua orang didepan pengadilan; 2. *Aspek tujuan keadilan* atau finalitas kemanfaatan; 3. *Aspek kepastian hukum* atau legalitas yang menjamin hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang *harus ditaati*. Itulah sebabnya mengapa hukum dibuat dan harus ditaati, *sehingga berakibat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat* dan kepatuhan terhadap hukum meskipun *pengawas hukum dan penegakkannya kurang berjalan efektif*.⁴

² <https://mediaindonesia.com/ekonomi/416289/putusan-kppu-dinilai-sarat-kepentingan>

³ Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H., Buku Ajar Filsafat Hukum, CV Cendekia Press Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018, Cetakan Pertama, Januari 2021, hlm. 24

⁴ *Ibid*, hlm. 28

Pemahaman filsafat hukum bagi majelis komisi kppu dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat adalah penting dikuasai agar pencarian hukum, penemuan hukum, dan menganalisa perkara dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam memuat putusan. Filsafat hukum berusaha mencari beberapa permasalahan hukum yang esensial diantaranya membicarakan keadilan, kedaulatan, kekuasaan hukum, keteraturan, hukum dan perlindungan HAM, keberlakuan hukum dan efektivitas hukum, kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap warga negara.

Dalam konteks keindonesian, kriteria negatif legislasi menurut ⁵Lon Fuller pada huruf (c) keberlakuan atau penerapan peraturan berlaku surut, secara konstitusional dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ⁶ Peraturan hukum harus diberlakukan kedepan atau secara retrospektif yang dikenal dengan asas non-retroaktif.

Jimly Asshiddiqie mengatakan tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. ⁷

Fungsi asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah perlu diterapkan pada lembaga pengawas persaingan usaha, untuk dijadikan sebagai pedoman atau penuntun bagi administrasi negara atau pemerintah dalam rangka pemerintahan yang baik.

Muin Fahmal menyatakan bahwa rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya adalah asas umum pemerintahan yang layak. Rambu-rambu ini berlaku untuk tindakan yang tetap sesuai dengan tujuan hukum .

2. Kedudukan KPPU dalam Sitem Hukum di Indonesia

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)⁸ mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana, lembaga ini dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pokok kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. ⁹ sering juga disebut sebagai lembaga independen semu negara (*quasi*). Peran lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. ¹⁰

Lembaga *quasi* tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasikan oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan pulik kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk suatu lembaga

⁵ Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, Teori-teori hukum, Setara Press, 2018, hlm. 22

⁶ UUD 1945

⁷ Sadhu Bagas Suratno, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik' E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/5499>

⁸ Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 2007: p.2

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konpress, 2006) p.24

¹⁰ www.reformasihukum.org

yang sifatnya independen, dalam artian tidak merugikan ketiga pilar kekuasaan (eksekuti, legislatif, yudikatif).

Jika dibandingkan dengan *state auxiliary* organ lainnya seperti KPK maka terdapat dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. persamaan kedua lembaga ini dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. menurut Jimly Asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai Komisi Negara independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*¹¹. walaupun pembentukan KPK dengan UU, keberadaan KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU.¹²

Perbedaan lain pembentukan kedua komisi. KPK dibentuk sebagai respon tidak berjalannya fungsi Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Lahirnya KPK mendorong terciptanya *Good Governance*. KPPU hanya menjaga iklim usaha yang kondusif.

KPPU merupakan organ khusus atau *lex specialis* yang mempunyai tugas ganda selain iklim usaha yang kondusif juga berperan menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha sehat. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum dalam persaingan usaha, namun KPPU bukan lembaga peradilan. KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana atau perdata kepada pelaku usaha. Kedudukan KPPU dan kewenangan yang melekat adalah sebatas administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi administratif.

Menurut uraian permasalahan yang disebutkan diatas, sehingga perumusan permasalahan hendak ditelaah ialah seperti dibawah ini:

1. Bagaimana menilai hasil putusan oleh majelis komisi KPPU sudah berdasarkan keadilan bila mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 angka 23 dan angka 24
2. Terdapat kekeliruan KPPU dalam menerapkan pasal Pengadaan Barang / Jasa yang sudah tidak berlaku pada study kasus putusan kppu no.19-I/2018 atau setidak-tidaknya melampaui kewenangan?

PEMBAHASAN

Implementasi UU 5/1999 pelaku usaha belum mengetahui kehadiran dan fungsi lembaga ini, bahkan beberapa pelaku usaha diduga KPPU melakukan pelanggaran merasa kaget, ada lembaga mempersoalkan pekerjaan proyek tender yang sudah selesai bertahun-tahun.

Sebelum membahas kedudukan perkara, terlebih dahulu penulis uraikan dasar hukum yang menjadi persoalan dalam sengketa persaingan usaha sehingga putusan yang dihasilkan memiliki unsur konflik kepentingan. Turunan UU No.5/ 1999 yaitu Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 angka 23 dan angka 24, yaitu, dikutip:

¹¹ Jimly Asshiddiqie, op. cit.p.24

¹² *Ibid.* p.26

Pasal 1 angka 23: **Investigator Pemeriksa adalah pegawai Komisi yang ditugaskan oleh Komisi** untuk melakukan kegiatan klarifikasi, penelitian dan penyelidikan.

Pasal 1 angka 24: **Investigator Penuntut adalah pegawai Komisi yang ditugaskan oleh Komisi** untuk melakukan kegiatan pemberkasan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan.

a. Tentang Duduk Perkara

Study kasus nomor 19-I/ 2018, telah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Investigator KPPU, pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan oleh Dinas PUPR sumber dana APBD di Kabupaten Kediri.

Bahwa, para Terlapor mulai dari unsur Pemerintah (pokja dan pupr) dan pemenang tender diduga melakukan persekongkolan sebagaimana telah diatur dalam UU No 5/ 1999 larangan praktek monopoli untuk memenangkan tender pada satu pihak atau dengan kata lain sudah ditentukan siapa pemenang paket pekerjaan tersebut.

Study kasus ini, laporan dugaan pelanggaran yang diusut oleh KPPU mengenai tender pekerjaan proyek jalan di kabupaten kediri tahun anggaran 2017. Pada Diktum Putusan kppu no.19-I/ 2018, di bacakan pada hari senin 12 agustus 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor II Pokja Pengadaan Pekerja Kontruksi dan Jasa Unit Layanan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5/ 1999.
2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 5.826.000.000 (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).
3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 5.826.000.000 (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).
4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 1.942.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah)
5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp. 1.942.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah)

Dari diktum putusan, apakah KPPU sudah melakukan pendekatan *rule of reason* pada kasus diatas. Rule of reason suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.¹³

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9>, akses 07April 2022

Dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum.⁷⁷¹⁴

Apabila pendekatan *rule of reason* ini dipilih oleh kppu, maka sanksi penerapan denda yang cukup besar di atas tidak akan terjadi. Pengenaan denda cukup besar tersebut akan menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha/terlapor, persoalan baru itu adalah kemampuan si terlapor untuk membayar sanksi denda. Dari mana sumber uang perusahaan untuk membayar denda sebesar itu. Keuntungan tidak seberapa yang diperoleh pemenang tender, malah memperoleh denda yang cukup tinggi. Akibatnya perusahaan tersebut bisa bangkrut/ pailit. Sehingga kehadiran kppu bisa menghambat perekonomian dan pelaku usaha gulung tikar serta momok menakutkan bagi pelaku usaha.

Teori keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan dua teori yang dipakai oleh penulis dalam hal penulisan ini sebagai kritik terhadap lembaga persaingan usaha ini, dengan kritik ini KPPU kedepan bisa mengasilkan putusan berkeadilan sehingga tidak ada lagi dugaan masyarakat mengenai putusan majelis komisi pengawas persaingan usaha sarat akan konflik kepentingan.

Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat diterapkan pada pelayanan publik tidak terkecuali oleh komisi persaingan usaha. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik.

Pada rumusan masalah ke-1, bagaimana para terlapor yang disengketakan oleh kppu percaya bahwa putusan yang dikeluarkan mejelis komisi sudah berlandaskan keadilan. Bagaimana semua sumber daya manusia atau aparatur yang ada di KPPU bisa dijamin ke objektifannya dalam menangani perkara sengketa persaingan usaha. Bila dikomparasikan terhadap aturan perkom no 1 diatas, pastilah majelis komisi memihak kepada investigator (penuntut) agar semua tuntutan dari investigator berjalan dengan baik tentunya pasti didukung oleh dalam tanda petik 'pimpinannya yaitu majelis komisi'.

b. Asas ketidakberpihakan.

Tentunya Perkom 1 tersebut sudah menyalahi aturan sebagai aparatur penyelenggaraan layanan publik. Rumusan masalah pertama dalam penulisan ini jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan asas ketidakberpihakan sedangkan kppu berpihak kepada penuntut. Penuntut adalah pegawai majelis komisi itu sendiri. Bagaimanapun pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum terlapor pasti akan terlihat sia-sia karena adanya perintah dari majelis komisi terhadap investigator dalam wilayah dan ruang lingkup yang sama pada isntansi yang sama. Asas ini juga sangat tepat diterapkan kepada lembaga ini agar setiap proses persidangan di kppu majelis komisi harus bersikap profesional dan tidak berpihak kepada penuntut.

¹⁴ Stephen F. Ross, *Principle of Antitrust Law*, dikutip dari Johnny Ibrahim, *hukum persaingan usaha filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayumedia Publishing, 2009, hlm 227.

Dari kasus diatas, seharusnya KPPU dapat melakukan pencegahan dari awal pekerjaan yang dilakukan, selain dengan cara pendekatan *rule of reason*. Dengan cara, saat proses lelang dilakukan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPPU seharusnya ikut terlibat, ambil andil dalam pelelangan baik secara elektronik maupun secara konvensional. Padahal sulit bagi para pelaku usaha untuk bermain 'cawe-cawe' dari dunia elektronik karena sudah dirancang sedemikian rupa untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan tender online yang diselenggarakan oleh panitia LPSE.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh kppu maka tidak akan adalagi pelanggaran-pelanggaran yang diduga melanggar uu 5/1999 khususnya pada tender online. Tidak seperti sekarang ini, kppu serta merta dapat mengkasuskan para pelaku usaha yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan, atas pekerjaan proyek yang sudah selesai tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Padahal klayak umum mengetahui bahwa setiap proses pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran negara/daerah, pasti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, mengawasi proses pekerjaan proyek tersebut. Misalkan direktorat pengawasan pemerintahan dari propinsi/kabupaten, melibatkan kejaksaan tinggi, melibatkan badan pemeriksaan keuangan, melibatkan LSM, dan pihak lainnya yang berkenaan dengan pengawasan keuangan negara. Dari semua stakeholder yang ada pada study kasus ini *Clear* mengatakan tidak kerugian negara dalam pembangunan proyek jalan ini, tidak ada persekongkolan, tidak ada korupsi, tidak ada cawe-cawe. Bahkan masyarakat tidak ada melakukan sanggahan atau komplek terkait jalan yang sudah rampung. Malahan dengan pembangunan jalan tersebut masyarakat saat ini diuntungkan, roda perekonomian berjalan dengan baik. Oleh karena itu tercipta asas kepentingan umum.

c. Asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Rumusan masalah ke-2 dari penulisan ini terdapat ketidak cermatan majelis komisi menerapkan pasal sehingga melampaui kewenangannya. Kasus perkara no. 19-I/2018 ini laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh investigator menerapkan peraturan yang sudah tidak berlaku atau setidaknya-tidaknya peraturan itu harus ada atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan (*rules and procedures*). Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 83 ayat 1 huruf (e) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi, yaitu sebagai berikut: (a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain, metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; (b)Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; (c)Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; (d)Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; (*Vide* halaman 470 poin 4.1.17.2), pasal ini lah yang dibuat oleh investigator dalam menjerat terlapor. Maka dalam pembelaan kuasa hukum terlapor menolak aturan tersebut. Proyek pekerjaan jalan ini timbul pada tahun 2017, seharusnya menggunakan aturan perpres yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Presiden No.16 Tahun

2018, karena didalam aturan perpres pengadaan barang/jasa tidak ada memuat 'indikasi' persekongolan terdapat kesamaan dokumen teknis, dsb. Peraturan Presiden terbaru Tidak ada memuat aturan mengenai Indikasi Persengkokolan. Sehingga jelas majelis komisi dalam perkara ini tidak cermat menggali sumber hukum yang sah dan berlaku saat ini atau mendahului tindakan administrasi. Maka oleh karena itu majelis komisi juga dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya yang melampaui dan melanggar hukum. Seharusnya putusan tersebut batal demi hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, kasus persaingan usaha yang disidangkan oleh kppu, terdapat asas-asas yang dilanggar oleh lembaga tersebut;
2. Bahwa, sejauh apapun pembelaan para pihak terlapor dalam melakukan pembelaan terhadap tuduhan investigator penuntut akan percuma. Apabila majelis komisi melakukan sikap imparial, memihak, dan melampaui kewenangan dalam membuat putusan.

Saran

Kepada pembuat undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat, perlu melakukan revisi UU 5/ 1999 mengenai aparat penegak hukum ditubuh kppu. Untuk memisahkan Investigator dari organisasi kppu. Seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga independen komisi pemberantasan korupsi. Kewenangannya dilimpah kepada kamar mahkamah agung di peradilan umum.

Menyatukan majelis komisi persaingan usaha ke lembaga peradilan umum atau memishkan penuntut dari lembaga komisi pengawas persaingan usaha. Supaya tuntutan yang dilakukan oleh investigator dapat berdiri sendiri tanpa ikut campur oleh majelis komisi sebagai pempinan tertinggi dilembaga pengawas persaingan usaha. Sehingga putusan yang dihasilkan dalam perkara persaingan usaha berkualitas dan memiliki rasa keadilan.

Perlu kiranya lembaga persaingan usaha ini mensosialisasikan keseluruhan pengusaha/ maupun perusahaan, bahwa ada satu lembaga pengawas yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam siklus persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marjan Miharja,. Buku Ajar Filsafat Hukum, CV Cendekia Press Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018, Cetakan Pertama, Januari 2021, hlm. 24

I Dewa Gede Atmadja, Teori-teori hukum, Setara Press, 2018, hlm. 22

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Konpress, 2006) p.24

Stephen F. Ross, *Principle of Antitrust Law*, dikutip dari Johnny Ibrahim, *hukum persaingan usaha filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayumedia Publishing, 2009, hlm 227

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Tambahan Lembaran Negara RI No.5076

Peraturan Komisi No. 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 83 ayat 1 huruf (e) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Artikel Jurnal

Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: p.2

Sadhu Bagas Suratno, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik' E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/5499>

Widjiastuti, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019

Website

www.reformasihukum.org

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9>, akses 07April 2022